



P U T U S A N
Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Nayak Wamena, berkedudukan di Wamena, yang diwakili oleh Rikmon Bin Hamid, Pemimpin PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Wamena, bertindak untuk dan atas nama Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marten Siang, Asisten Manager Bisnis Mikro Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Wamena dan Selvanus Ardi Deda, Kepala Kantor Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Nayak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.069/KC-XVIII/ADK/10/2022 tanggal 7 Oktober 2022, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena tanggal 6 Februari 2023 dan memberikan Kuasa Substitusi kepada Abdul Rahim, Mantri Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Nayak, berdasarkan Surat Kuasa No. B. 319/KC-XVIII/ADK/03/2023 tanggal 6 Maret 2023, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena tanggal 6 Maret 2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

I a w a n :

1. **Basaria Simanjuntak**, lahir di Sigumpar, 04 September 1972, Perempuan, pekerjaan: Pengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Kimbim Sinakma, Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Jona Simbolon**, lahir di Selmambang, 15 Juli 1975, Laki-laki, pekerjaan: Pegawai negeri Sipil, beralamat di Jalan Kimbim Sinakma, Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari 19 Hal Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 8 Februari 2023 dengan Nomor Register 2/Pdt.G.S/2023/PN Wmn telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

☒ Ingkar Janji

☒ Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Jumat , tanggal 30 November 2018.

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

☒ Tertulis, yaitu :

✓ Surat Pengakuan Hutang No. PK1811FBR8/5096/11/2018 tanggal 30 November 2018;

✓ Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 30 November 2018;

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang No. PK1811FBR8/5096/11/2018 tanggal 30 November 2018 sebesar Rp. 7.555.600.- (Tujuh Juta Lima ratus Lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) setiap tanggal 30 atau selambat-lambatnya pada tanggal 30 pada bulan angsuran yang bersangkutan.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa Sertifikat rumah SHM NO M1629 Atas Nama Elly Eriani Sipayung, Agunan berupa kendaraan No BPKB 5824546 Atas Nama Sutrisno, Agunan berupa Kendaraan No BPKB K-10983709 Atas Nama Jona Simbolon
- Asli Sertifikat rumah SHM NO M1629 Atas Nama Elly Eriani Sipayung, Agunan berupa kendaraan No BPKB 5824546 Atas Nama Sutrisno, Agunan berupa Kendaraan No BPKB K-10983709 Atas Nama Jona

Hal 2 dari 19 Hal Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simbolon tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat serta pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ Tanah dan bangunan SHM NO M1629 atas nama Elly Eriani Sipayung Agunan berupa kendaraan No BPKB 5824546 Atas Nama Sutrisno, Agunan berupa Kendaraan No BPKB K-10983709 Atas Nama Jona Simbolon . Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan kewajibannya, maka atas biaya Yang Berhutang/ Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- Bilamana Agunan kredit tergugat sudah tidak memiliki nilai jual, tidaklah hilang kewajiban/tanggung jawab untuk melunasi kredit Tergugat I dan Tergugat II tersebut.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang NO SPH: PK1811FBR8/5096/11/2018 tanggal 30 November 2018.
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sampai pada saat ini tidak membayar lunas pinjaman sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak sebesar Rp.256.273.496,- (Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet.
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut.
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat

Hal 3 dari 19 Hal Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

e. Kerugian yang diderita?

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

✓ Pokok : Rp. 147.544.543,-

✓ Bunga : Rp. 102.728.953,-

✓ Total : Rp. 256.273.496,-

Total sebesar Rp.256.273.496,- (Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam rupiah).

Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp.256.273.496,- (Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam rupiah).

f. Uraian lainnya (jika ada) :

-

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang: PK1811FBR8/5096/02/2018 tanggal 30 November 2018

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1811FBR8/5096/02/2018 tanggal 30 November 2018 sebesar Rp. 7.555.600,- (Tujuh Juta Lima ratus Lima puluh lima ribu enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap tanggal 30 atau selambat-lambatnya pada tanggal 30 pada bulan angsuran yang bersangkutan.

- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa Kendaraan tanah dan kendaraan/atau bangunan dengan bukti Asli Sertifikat rumah SHM NO M1629 Atas Nama Elly Eriani Sipayung, Agunan berupa kendaraan No BPKB 5824546 Atas Nama Sutrisno, Agunan berupa Kendaraan No BPKB K-10983709 Atas Nama Jona Simbolon Asli N.08130145 U atas nama Ambo Alah. tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat serta pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan Kendaraan,tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan kewajibannya, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- Bilamana Agunan kredit tergugat sudah tidak memiliki nilai jual, tidaklah hilang kewajiban/tanggung jawab untuk melunasi kredit Tergugat I dan Tergugat II tersebut.

2. Copy dari Asli Kwitansi Pencairan Pinjaman Nomor: 5096-01-008613-10-0 atas nama Basaria Simanjuntak tanggal 30 November 2018.

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus juta rupiah) dari Penggugat.

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Kredit tanggal 30 November 2018.

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat.

5. Copy dari Asli SPH PK1811FBR/5096/11/2018 tanggal 30 November 2018.

Keterangan Singkat :

Hal 5 dari 19 Hal Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan agunan berupa BPKB Kendaraan.

6. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

7. Copy dari Asli Surat Peringatan I/II/III.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Asli Rekening Koran Pinjaman Nomor: 5096-01-008613-10-0 atas nama Basaria Simanjuntak.

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

Saksi :

1. Abdul Rahim, Mantri BRI Unit Nayak Kanca BRI Wamena

Keterangan Singkat :

Saksi adalah sebagai petugas yang melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II dan ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya.

Bukti Lainnya :

- tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wamena untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan, guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Hal 6 dari 19 Hal Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp.256.273.496,- (Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Enam Rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan Bangunan/Kendaraan Asli Sertifikat rumah SHM NO M1629 Atas Nama Elly Eriani Sipayung, Agunan berupa kendaraan No BPKB 5824546 Atas Nama Sutrisno, Agunan berupa Kendaraan No BPKB K-10983709 Atas Nama Jona Simbolon yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam Asli Sertifikat rumah SHM NO M1629 Atas Nama Elly Eriani Sipayung, Agunan berupa kendaraan No BPKB 5824546 Atas Nama Sutrisno, Agunan berupa Kendaraan No BPKB K-10983709 Atas Nama Jona Simbolon;
5. Menegaskan bahwa kredit tergugat tetap harus dilunasi apa bila Nilai Agunan sudah tidak mengcover sisa kredit, tanpa melihat Nilai Agunan apapun yang terjadi terhadap Agunan tersebut;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya dan Tergugat I serta Tergugat II datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur bahwa salah satu sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi adalah sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi dikecualikan dalam gugatan sederhana, Hakim tidak dapat melaksanakan mediasi dan dipersidangan berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah

Hal 7 dari 19 Hal Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim tetap mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak, namun tetap tidak dapat tercapai perdamaian;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik berdasarkan rencana persidangan yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut Para Tergugat mengakui hutang tersebut dan telah sepakat jika nanti jaminan Para Tergugat harus hilang untuk membayar hutang tersebut maka Tergugat 1 dan Tergugat II telah menerima hal tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat I pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang selanjutnya dengan agenda upaya perdamaian hadir namun setelah ditetapkan agenda pembuktian di hari persidangan berikutnya, ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir lagi tanpa alasan yang sah meskipun Hakim tetap memberikan kesempatan Para Tergugat untuk dipanggil secara sah dan patut sehingga Hakim berpendapat Tergugat I dan Tergugat II tidak menggunakan hak-haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan secara *contradictoir* (Vide Pasal 13 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengakuan Hutang, nomor SPH: PK1811FBR8/5096/11/2018 tanggal 30 November 2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Kredit tanggal 20 November 2018 dan fotokopi sesuai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda bukti P-2;

Hal 8 dari 19 Hal Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi sesuai dengan aslinya BPKB Kendaraan Roda 2 (dua) Nomor BPKB 5824546 atas nama Sutrisno, BPKB Kendaraan Roda 2 (dua) Nomor BPKB K-10983709 atas nama Jona Simbolon dan Sertifikat Hak Milik Nomor M1629 atas nama Elly Eriani Sipayung, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 30 November 2018, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Laporan Kunjungan nasabah dan Surat Peringatan I, II dan III, Nomor: B/072/MKR/06/22 tanggal 9 Juni 2022, Nomor: B/073/MKR/8/22 tanggal 4 Agustus 2022, Nomor: B.073/MKR/9/2022 tanggal 4 September 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Rekening Koran Pinjaman Nomor: 5095-01-008613-10-0 atas nama Basaria Simanjuntak, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Ferdy Octrinata**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perjanjian kredit Tergugat yang macet atas nama Basaria Simanjuntak dan Jona Simbolon sejak Tahun 2021;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada surat perjanjian pinjaman kredit yang dituangkan secara tertulis berupa surat pengakuan hutang Pada tahun 2018 dengan Jumlah utang Tergugat sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk jangka pembayaran selama 36 (Tiga puluh Enam) bulan;
 - Bahwa uang setoran setiap bulan yang harus dibayar Tergugat sebesar Rp.7.555.600,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah);
 - Bahwa tunggakan Pokok berikut bunga pinjaman kredit Tergugat sebesar Rp.256.273.496,00,- (Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah);
 - Bahwa kepada Tergugat telah dilakukan beberapa penagihan dengan cara kunjungan langsung ke Tergugat dan juga surat berupa peringatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2022 agar membayar tunggaknya;

- Bahwa Saksi ikut dalam kunjungan kepada nasabah dalam menyerahkan surat peringatan ketiga di tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 4 September 2022;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kenapa tidak membayar tunggakan dan nasabah menjawab sudah tidak sanggup lagi untuk membayar kewajibannya tersebut;

2. **Saksi Sakarias Siagian**, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perjanjian kredit Tergugat I atas nama Basaria Simanjuntak dan Tergugat II atas nama Jona Simbolon yang macet;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Pimpinan PT. Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) Unit Nayak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II sepakat membuat surat perjanjian pinjaman kredit yang dituangkan secara tertulis berupa surat pengakuan hutang tanggal 30 November 2018 dengan jumlah utang sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk jangka pembayaran selama 36 (Tiga puluh Enam) bulan dimana Saksi ikut bertanda tangan di dalam surat tersebut;
- Bahwa kesepakatan untuk uang setoran setiap bulan yang harus dibayar Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.7.555.600,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah);
- Bahwa tunggakan Pokok berikut bunga pinjaman kredit Tergugat sebesar Rp.256.273.496,00,- (Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah);
- Bahwa dalam perjanjian tersebut, terdapat objek agunan/jaminan yang diserahkan Tergugat I dan Tergugat II yaitu BPKB Kendaraan Roda 2 (dua) Nomor BPKB 5824546 atas nama Sutrisno, BPKB Kendaraan Roda 2 (dua) Nomor BPKB K-10983709 atas nama Jona Simbolon dan Sertifikat Hak Milik Nomor M1629 atas nama Elly Eriani Sipayung;
- Bahwa kepada Tergugat I dan Tergugat II telah dilakukan beberapa penagihan dengan cara kunjungan langsung ditempat tinggal nasabah dan juga telah diserahkan surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebanyak 3 (tiga) kali antara lain Surat Peringatan I, II dan III,

Hal 10 dari 19 Hal Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Juni 2022, tanggal 4 Agustus 2022 dan tanggal 4 September 2022 agar membayar tunggakannya namun hingga gugatan ini disidangkan nasabah tidak datang ke kantor untuk membayar tunggakannya tersebut;

- Bahwa terhadap agunan/jaminan atas perjanjian kredit Para Tergugat belum ada Hak Tanggungan objek jaminan tersebut oleh karena untuk kredit mikro kecil Bank BRI hanya mensyaratkan tanggungan tersebut dalam bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan cidera janji/wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakatinya dengan Penggugat;

Menimbang bahwa guna mendukung dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6. Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, Pasal 1888 KUHPerdara, maka bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II pada sidang pertama hadir dan pada hari sidang selanjutnya tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara *contradictoire*;

Menimbang bahwa meskipun gugatan dalam perkara ini diperiksa dan diputuskan secara *contradictoire*, namun tidak dengan sendirinya gugatan dari Penggugat akan dikabulkan, akan tetapi harus terlebih dahulu dibuktikan apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok sengketa yang didalilkan oleh Penggugat yaitu bahwa menurut Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi atas pinjaman yang diberikan Penggugat;

Hal 11 dari 19 Hal Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari uraian dalil Penggugat tersebut di atas, dipersidangan tidak ada sanggahan dan/atau tidak disangkal dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat berdasarkan jawaban lisan yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka menurut hukum sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur bahwa dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan:

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat gugatan Penggugat, bukti surat-surat berupa fotokopi yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang diajukan ke persidangan oleh Penggugat dan keterangan Saksi sebanyak 2 (dua) orang Saksi, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam petitum angka 1 (satu) Penggugat yakni menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Hakim menilai bahwa petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya sehingga belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan atau tidaknya, sebelum Hakim mempertimbangkan petitum lainnya apakah dikabulkan atau tidak. Sehingga terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yakni menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya yang disampaikan secara lisan menyatakan bahwa tidak menyangkal gugatan Penggugat, maka Hakim berpendapat benar ada suatu perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang mengikat kedua belah pihak;

Menimbang bahwa tidak disangkalnya dalil tersebut oleh Para Tergugat dikuatkan berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-6, bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah mengikatkan diri pada perjanjian hutang piutang pada tanggal 30 November 2018 dengan Penggugat yang pada pokoknya Tergugat I dan II meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK1811FBR8/5096/11/2018 tanggal 30 November 2018 sebesar

Hal 12 dari 19 Hal Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.555.600,00 (tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) selambat-lambatnya dibayar pada tanggal 30 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

Menimbang bahwa salah satu syarat bahwa agar seorang debitur dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi dan kepadanya dapat dimintakan penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, maka Pasal 1243 KUHPdata mewajibkan agar debitur tersebut telah dinyatakan lalai terlebih dahulu dan tetap lalai untuk memenuhi perikatannya tersebut;

Menimbang bahwa pernyataan lalai dalam suatu perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1243 KUHPdata tersebut diatur juga dalam Pasal 1238 KUHPdata yakni dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, sehingga pernyataan lalai mempersyaratkan adanya surat perintah atau akta sejenis lainnya atau dalam praktik disebut somasi. Mengenai penjelasan surat perintah telah dimuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 1963 yakni turunan surat gugat (relas gugatan oleh Juru Sita Pengadilan) kepada Tergugat dapat dianggap sebagai penagihan, sementara itu termasuk kepada akta sejenis dalam doktrin ditafsirkan sebagai akta yang mempunyai tujuan sejenis dengan *exploit* Juru Sita. Jadi akta sejenis pasti buka *exploit* Juru Sita. Dengan demikian, pernyataan lalai atau somasi bisa dilayangkan melalui surat biasa;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, Para Tergugat telah tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran pinjaman hutangnya sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang, nomor SPH: PK1811FBR8/5096/11/2018 tanggal 30 November 2018 (bukti P-1). Atas hal tersebut, sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini, Penggugat telah terlebih dahulu mengunjungi nasabah (Bukti P-5) dan Penggugat telah melayangkan Surat Peringatan (pernyataan lalai/somasi) kepada Tergugat tanggal 3 Mei 2021, tanggal 3 Juni 2021, dan 3 Juli 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat sebagaimana bukti P-7 dan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, tunggakan kewajiban pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar:

- ✓ Pokok : Rp147.544.543,00
- ✓ Bunga : Rp102.728.953,00
- ✓ Total : Rp256.273.496,00

Total sebesar Rp256.273.496,00 (dua ratus lima puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);

Hal 13 dari 19 Hal Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa Para Tergugat benar telah melakukan perjanjian kredit Modal Kerja sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berikut bunganya, dan sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat masih belum melaksanakan kewajiban untuk melakukan pembayaran sisa hutangnya sebesar sebesar Rp256.273.496,00 (dua ratus lima puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah), sehingga dari fakta tersebut, selain tidak disangkal oleh Para Tergugat maka dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) berasalan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yakni Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp.256.273.496,- (Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Enam Rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan Bangunan/Kendaraan Asli Sertifikat rumah SHM NO M1629 Atas Nama Elly Eriani Sipayung, Agunan berupa kendaraan No BPKB 5824546 Atas Nama Sutrisno, Agunan berupa Kendaraan No BPKB K-10983709 Atas Nama Jona Simbolon yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat. Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana bukti P-1, P-3 dan P-4 sebagai jaminan terhadap penulisan hutang, Para Tergugat telah menyerahkan Sertifikat rumah SHM NO M1629 Atas Nama Elly Eriani Sipayung, Agunan berupa kendaraan No BPKB 5824546 Atas Nama Sutrisno, Agunan berupa Kendaraan No BPKB K-10983709 Atas Nama Jona Simbolon (bukti P-3), oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi, sebagai akibat hukum perbuatan wanprestasi oleh Para Tergugat sehingga terhadap agunan/jaminan tersebut dapat digunakan untuk melunasi hutang Tergugat terhadap Penggugat jika Tergugat masih tidak mau melaksanakan pembayaran hutang sebesar Rp256.273.496,00 (dua ratus lima puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) tersebut;

Hal 14 dari 19 Hal Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa agunan/jaminan tersebut hanya dapat diselesaikan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan didahului dengan proses *aanmaning* Ketua Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2a) Perma Nomor 2 Tahun 2015 *jo.* Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Kemudian oleh karena Penggugat menghendaki untuk agunan/jaminan tersebut dilelang maka setelah melalui proses *aanmaning* tersebut dapat diteruskan untuk Lelang Eksekusi Pengadilan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sesuai dengan Pasal 215 Rbg *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Hakim berpendapat terhadap pelunasan objek jaminan dalam perjanjian tersebut wajib melalui prosedur eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena dan selanjutnya dapat dilaksanakan Lelang Eksekusi Pengadilan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan demikian, petitum angka 3 (tiga) Penggugat beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas yakni: Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp.256.273.496,- (Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Enam Rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan Bangunan/Kendaraan Asli Sertifikat rumah SHM NO M1629 Atas Nama Elly Eriani Sipayung, Agunan berupa kendaraan No BPKB 5824546 Atas Nama Sutrisno, Agunan berupa Kendaraan No BPKB K-10983709 Atas Nama Jona Simbolon yang dijaminan kepada Penggugat diselesaikan melalui prosedur eksekusi di pengadilan melalui Ketua Pengadilan Negeri Wamena dan diteruskan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk pelaksanaan lelang eksekusi pengadilan dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) berasalan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Hal 15 dari 19 Hal Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 (empat) yakni Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam Asli Sertifikat rumah SHM NO M1629 Atas Nama Elly Eriani Sipayung, Agunan berupa kendaraan No BPKB 5824546 Atas Nama Sutrisno, Agunan berupa Kendaraan No BPKB K-10983709 Atas Nama Jona Simbolon;

Menimbang bahwa tujuan dari penyitaan yaitu tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli atau penghibahan atau sebagainya dan tidak dibebani dengan sewa menyewa atau diagunkan kepada pihak ketiga, menurut Pasal 261 Rbg maupun Pasal 720 Rv, alasan pokok permintaan sita, yaitu:

1. Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya dan hal itu akan dilakukan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung;
2. Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif, Penggugat harus dapat menunjukkan fakta adanya langkah-langkah Tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung atau paling tidak menunjukkan indikasi;
3. Uraian apabila penyitaan tidak dilakukan maka dapat merugikan Penggugat; Apabila ditinjau dari tujuan dan alasan permohonan sita yang diajukan Penggugat dihubungkan dengan penjelasan di atas, maka Hakim menilai tidak terpenuhi alasan-alasan penyitaan diatas, oleh karena BPKB Kendaraan Roda 2 (dua) Nomor BPKB 5824546 atas nama Sutrisno dan BPBK Kendaraan Roda 2 (dua) Nomor BPKB K-10983709 atas nama Jona Simbolon dan Sertifikat Hak Milik Nomor M1629 atas nama Elly Eriani Sipayung disimpan oleh Penggugat sehingga Para Tergugat tidak mungkin dapat mengalihkan atau menjaminkan barang bergerak dan tidak bergerak tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 4 (empat) tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 5 (lima), yang memuat petitum yakni menegaskan bahwa kredit tergugat tetap harus dilunasi apabila Nilai Agunan sudah tidak mengcover sisa kredit, tanpa melihat Nilai Agunan apapun yang terjadi terhadap Agunan tersebut. Oleh karena sesuai dengan pertimbangan sebelumnya telah ditetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan terhadap objek barang yang menjadi agunan/jaminan dalam perjanjian dengan Penggugat, Para Tergugat dihukum untuk membayar lunas seluruh sisa pinjamannya sehingga tanggung jawab untuk membayar sejumlah uang harus sesuai dengan isi perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat. Adapun akibat hukum apabila nilai agunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum cukup memenuhi sisa pinjaman Para Tergugat, maka berkaitan dengan kekurangan tersebut, Hakim berpendapat pembayaran sisa tersebut menyangkut dalam prosedur eksekusi yang dilaksanakan nantinya sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 5 (lima) tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 6 (enam) yakni Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul. Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg yang menyatakan barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga dengan diterimanya beberapa petitum dari Penggugat, secara *mutatis mutandis* Para Tergugat berada di pihak yang dikalahkan dan dengan demikian maka menurut hukum petitum ini beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, adapun terhadap petitum angka 1 (satu), petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 6 (enam) oleh karena telah dikabulkan, maka Hakim berpendapat terhadap seluruh petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 192 Rbg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp.256.273.496,- (Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Enam Rupiah). Apabila Tergugat I dan

Hal 17 dari 19 Hal Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan Bangunan/Kendaraan Asli Sertifikat rumah SHM NO M1629 Atas Nama Elly Eriani Sipayung, Agunan berupa kendaraan No BPKB 5824546 Atas Nama Sutrisno, Agunan berupa

Hal 18 dari 19 Hal Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan No BPKB K-10983709 Atas Nama Jona Simbolon yang dijamin kepada Penggugat diselesaikan melalui prosedur eksekusi di pengadilan melalui Ketua Pengadilan Negeri Wamena dan diteruskan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk pelaksanaan lelang eksekusi pengadilan dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 oleh Saifullah Anwar, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Liton Pagiling, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

TTD

Liton Pagiling, S.H.

Hakim,

TTD

Saifullah Anwar, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp400.000,00
4. PNBP	: Rp 20.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal 19 dari 19 Hal Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Wmn